

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pasangan hidup untuk melanjutkan kelangsungan salah satunya melalui pernikahan. Sesuai dengan yang di jelaskan pada peraturan Undang-undang Pernikahan tahun 1974 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Individu harus menjaga kelangsungan pernikahannya, agar menjadi keluarga bahagia dan mendapatkan keturunan yang baik. Menjaga kelangsungan pernikahan tersebut individu harus mempunyai tujuan untuk menikah.

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Usaha dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut, maka pasangan yang menikah harus memiliki pola pikir yang matang dan dewasa agar rumah tangga bahagia dan bertahan sampai maut memisahkan.¹

Usia ideal menikah pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan laki-laki 25-28 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisik sudah

¹Sudarsono. *Hukum Perkawinan nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.6

berkembang dengan baik dan kuat serta siap melahirkan, begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun pada kenyataannya, banyak laki-laki dan perempuan menikah diusia yang masih muda. Menikah pada usia muda disebut dengan pernikahan dini. Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di Indonesia.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah indonesia. Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan,² Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Negara menetapkan tentang penjelasan minimal umur yang boleh melakukan sebuah pernikahan. Usia seseorang yang akan melaksanakan pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pemerintah sangat intens dalam menetapkannya batasan-batasan minimum usia pernikahan melalui tindakan dan pengarahan yang dimaksud supaya kedua calon mempelai benar-benar sudah siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Sedangkan dalam Agama Islam juga memberi larangan-larangan tertentu antara calon suami dan isteri yang sudah pantas untuk menikah yaitu misalnya keduanya telah dewasa. Hal ini agar tercapainya pernikahan yang baik.³

²Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty, *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2019

³Baso Ahmad Nurcholish & Ahmad *Pernikahan beda agama*. (Jakarta : PT sumber agung, 2010), h.23

Masalah pernikahan usia dini ini cukup besar bahkan timbul di beberapa daerah di Indonesia dengan beraneka ragam macam kasus. Hal ini membuat banyaknya pandangan dari masyarakat, dari banyaknya kejadian yang muncul disetiap daerah-daerah salah satunya di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di Desa Penampaan, mengikuti kata orang tua, dimana orang tua menginginkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan meskipun belum cukup umur. mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang, karna anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bukan hanya faktor dari orangtua saja, Pernikahan dini juga terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah sehingga pasangan tersebut harus dinikahkan. Namun ada beberapa remaja menikah atas kemauannya sendiri, dikarnakan pemikirannya yang masih labil, mereka menganggap dengan melakukan pernikahan dini permasalahan yang ada dikehidupannya akan selesai dan tanpa memikirkan dampak dari pernikahan dini tersebut.

Dari situ kita tau bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan usia dini. Tanpa memikirkan akan kesejahteraan didalam sebuah pernikahan tersebut. Sebagian dari masyarakat Desa Penampaan bahwa pernikahan di usia dini suatu kejadian yang bukan dipermasalahkan lagi karena sudah menjadi hal yang biasa di sekeliling masyarakat Desa Penampaan karena menurut mereka

kalau sudah tidak bersekolah lagi, apa yang akan dilakukan kalau bukanlah menikah yang menjadi hal satu-satunya.

Banyak pandangan dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, walaupun demikian masih banyak terjadinya pernikahan dini tersebut. Sehingga muncul persepsi-persepsi baik yang positif maupun negative terhadap pernikahan usia dini di masyarakat Desa Penampaan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut, yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan diatas, adapun perumusan masalah penelitiannya adalah :

“Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat di ketahui dari kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai karya ilmiah dan dapat dijadikan bahan atau referensi bagi peneliti yang ada hubungannya dengan masalah ini khususnya dalam persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini, sehingga masyarakat tidak melakukan pernikahan dini pada anaknya.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadikan syarat peneliti untuk menyelesaikan atau meraih gelar sarjana di prodi Ilmu komunikasi.

c. Bagi FISIP UISU

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi

BAB II

URAIAN TEORETIS

2.1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah penerimaan langsung berupa tanggapan atau merupakan proses yang di rasakan oleh seseorang dalam beberapa hal melalui panca indranya.⁴ Menurut Jalaludin Rahmat persepsi adalah pengalaman seseorang tentang objek peristiwa yang di peroleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan tersebut.⁵

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.⁶ Sedangkan menurut Slameto (2010), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia.⁷ Persepsi sebagai sebuah konstruk psikologis akan sulit diartikan secara utuh atau dijabarkan dengan tepat dalam sebuah rumusan, namun dari pendapat beberapa ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau penilaian seseorang terhadap rangsangan (stimulus) yang diterima melalui alat inderanya, dimana rangsangan itu dapat berupa fenomena, benda mati, maupun individu lain.

⁴Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2001)h. 304.

⁵Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51.

⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (yogyakarta: Andi 2010), hal. 87.

⁷Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

2.1.1. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito, persepsi sebagai suatu bentuk perilaku di pengaruhi oleh aspek-aspek yaitu:

a. Aspek Kognitif (Komponen Perseptual)

Komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, minat, keyakinan. Aspek ini ialah hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsikan sesuatu dapat dilatarbelakangi oleh adanya aspek kognitif ini, yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan pengetahuan yang di perolehnya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Aspek Afektif (Komponen Emosional)

Aspek afektif yaitu aspek yang menyangkut emosi dari individu. Individu dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek afektif yang berlandaskan pada emosi individu tersebut, hal ini dapat muncul karena adanya pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak kecil, pendidikan etika dan moral inilah yang akhirnya menjadi landasan individu tersebut dalam memandang sesuatu yang terjadi disekitarnya.

c. Aspek Konatif (Unsur perilaku)

Komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap

obyek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu obyek.⁸

2.1.2. Prinsip-prinsip Persepsi

Perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip persepsi agar tidak terjadi salah interpretasi atau pengertian. Slameto mengemukakan lima prinsip dasar tentang persepsi (Slameto, 2010).

a. Persepsi itu relatif bukannya absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya tetapi dengan penerimaan dari inderanya dia dapat menerka dan memberi tanggapan mengenai rangsangan (stimulus) yang diterimanya.

b. Persepsi itu selektif

Ada keterbatasan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus), oleh karenanya ada kemungkinan seseorang hanya akan memberikan perhatian kearah mana persepsi itu memiliki kecenderungan.

c. Persepsi itu memiliki tatanan

⁸Walgito Bimo *Psikologi sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Andi 2000)

Seseorang tidak menerima rangsangan secara sembarangan, oleh karena itu apa bila rangsangan yang diterima kurang lengkap maka orang tersebut akan melengkapi sendiri sehingga menjadi cukup jelas untuknya.

- d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima rangsangan).

harapan dan kesiapan penerima akan sangat menentukan pesan mana yang dia pilih untuk kemudian diinterpretasikan (penafsiran).

- e. Persepsi seseorang atau kelompok

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi antara satu individu dengan individu yang lain sangat dipengaruhi oleh perbedaan kepribadian, sikap dan motivasi dari masing-masing individu.

2.1.3. Faktor-Faktor persepsi

Beberapa faktor – faktor yang berperan dalam proses persepsi sebagai berikut:

1. Objek yang di persepsikan

Objek yang mengenai alat indera atau reseptor akan menimbulkan stimulus, yang dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan maupun datang dari dalam individu tersebut.

2. Alat Indera, Syaraf dan Pusat Syaraf

Alat indera adalah alat yang berfungsi untuk menerima reseptor dan selain itu juga ada syaraf sensoris yang berguna untuk meneruskan stimulus yang

di terima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat susunan syaraf.

3. Perhatian

Untuk menyadari suatu persepsi di perlukan adanya perhatian, dan ini merupakan langkah-langkah pertama sebagai satu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

2.1.4. Jenis-Jenis Persepsi

Jenis persepsi dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi Positif ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang akan di teruskan dengan upaya pemanfaatannya, dan akan mengakibatkan penerimaan dan dukungan terhadap objek yang di persepsikan.
2. Persepsi negative ialah penggambaran segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak sejalan dengan objek yang akan di persepsikan dan akan mengakibatkan penolakan dan penentangan terhadap objek yang di persepsikan.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun negative akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negative semua

itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu objek yang di persepsi.

2.2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih tergolong anak-anak atau remaja dibawah usia 19 tahun. Pernikahan yang berlangsung secara resmi atau tidak resmi sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹

Namun kemudian Undang-undang ini menjadi kontroversial dikarenakan usia wanita 16 tahun dianggap belum matang dalam melaksanakan rumah tangga terutama belum matang dalam segi reproduksi, sehingga wanita usia yang belia ini memiliki resiko yang tinggi ketika melaksanakan pernikahan.

Sehingga dilakukanlah perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga pria dan wanita yang hendak melangsungkan pernikahan harus berusia paling rendah 19 tahun.¹⁰

Secara umum, pernikahan dini adalah institusi agung untuk menyatukan dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga, Remaja sendiri merupakan anak dalam masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-

⁹United Nations Children's Fund (UNICEF) *Pencegahan Perkawinan anak 2021*

¹⁰Kesra. *Perkawinan Perubahan* (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401)

anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak- anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur.¹¹

Pernikahan dini tidak bisa dicatat oleh Negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pasangan yang nikah ini tidak mendapatkan buku nikahnya ini disebut nikah bawah tangan. Jika memang ada yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur tersebut maka orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung cukup, kemudian pengadilan juga mendengarkan kedua pendapat calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, jika kedua belah pihak memang betul-betul mendesak untuk melaksanakan pernikahan dan atas pertimbangan oleh pengadilan maka bisa saja pengadilan memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan yang kemudian pihak KUA berani untuk mengeluarkan surat nikahnya.

Namun biasanya pengadilan sangat mempertimbangkan keputusan untuk memberikan izin terhadap pihak yang akan menikah, apalagi jika umur mempelai

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Batas Usia Pernikahan*

atau salah satu masih sangat belia maka pengadilan tidak akan memberikan izin atau dispensasi untuk melakukan pernikahan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stres.¹²

2.2.1. Syarat-syarat Pernikahan Usia Dini

Sahnya suatu pernikahan, di samping harus memenuhi ketentuan- ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu harus memenuhi syarat-syarat yang di sebutkan dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan beserta penjelasannya.¹³Selanjutnya tiap-tiap pernikahan harus di catat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan ini merupakan satu keharusan dan di perlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya pencatatan itu merupakan bukti tertulis bahwa pasangan itu telah melangsungkan pernikahan dengan sah.¹⁴ Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur adalah sama dengan pernikahan orang yang telah mencapai umur dewasa atau batas umur minimal menurut Undang-Undang. Akan tetapi dalam hal

¹²BKBBN *Usia Ideal Menikah* 19 Oktober 2021

¹³Bakri A Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata Barat*. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), h.31.

¹⁴KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) *Pedoman Penyuluhan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta, TP. 1983) h.30.

ini ada penambahan berupa penetapan dispensasi pernikahan dari pengadilan, dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Pernikahan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena pernikahan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka suatu pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu sebaiknya persetujuan itu adalah sesuatu yang murni, yang betul-betul tercetus dari para calon mempelai sendiri dalam bentuk kemauan untuk hidup bersama seumur hidup, bukan secara pura-pura atau hasil suatu paksaan. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya pernikahan paksa, untuk itu di isi surat persetujuan mempelai.¹⁵
2. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang bersifat religius dan kekeluargaan. Maka di perlukan partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan itu. Oleh karena itu bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tua. Untuk itu perlu di isi surat izin orang tua dengan formulir. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka

¹⁵Mukhtar Zarkasyi, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat, 1993), h. 13.

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Akhirnya izin akan dapat diperoleh dari Pengadilan.

3. Pernikahan yang di lakukan oleh calon mempelai yang masih berusia di bawah umur harus mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang-orang non Muslim. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip kematangan calon mempelai di maksudkan bahwa calon suami isteri harus matang jasmani rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat sehingga harus dicegah pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini pernikahan di anjurkan di lakukan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria 20 (dua puluh) tahun bagi wanita, meskipun demikian dalam keadaan darurat pernikahan di bawah umur minimum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pernikahan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh dispensasi pernikahan dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

2.2.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini

Menurut Noorkasiani, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Indonesia adalah:¹⁶

- a. Faktor individu

¹⁶Noorkasiani. Sosiologi Keperawatan. (Jakarta: 2009)

1. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda.
2. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda.
3. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya pernikahan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan pernikahan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
4. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan pernikahan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, tidak bisa dipungkiri banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan dan memiliki banyak anak salah-satunya di Desa Penampaan. Guna mengurangi beban, tidak jarang orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya, sehingga ketika anaknya tidak mampu untuk sekolah orangtua berfikir dari pada menjadi tanggung jawabnya dan menjadi pikirannya setiap hari maka lebih baik anaknya dinikahkan saja, hal ini banyak terjadi pada anak perempuan.

Banyak anak perempuan yang seharusnya masih duduk di bangku SMP dan SMA, namun karena ketidak mampuan orangtuanya untuk menyekolahkan sehingga anaknya langsung dinikahkan agar terlepas dari tanggung jawab ekonomi. anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Ketika kemiskinan semakin tinggi remaja perempuan yang dianggap menjadi beban ekonomi keluarga akan dinikahkan dengan laki-laki kaya, bahkan usianya jauh lebih tua darinya. Walaupun hal ini terjadi di beberapa wilayah tertentu saja, alasannya adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga, faktor ekonomi berperan penting dalam mempengaruhi pernikahan anak. Status ekonomi juga penting untuk menekankan bahwa perempuan yang telah menikah akan pindah jauh dari orangtua dan hidup berumah tangga dengan suami.¹⁷

c. Faktor Pendidikan Orangtua dan Anak

Faktor pendidikan menjadi salah satu faktor penting terjadinya pernikahan dini, pendidikan yang rendah memungkinkan para remaja baik laki-laki maupun perempuan tidak berfikir panjang terhadap apa yang akan terjadi jika mereka menikah di usia dini. Terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, memilih calon yang baik dan yang sesuai dengan kriteria dan ajaran agama, pengetahuan tentang berumah tangga dan kurangnya pengetahuan lainnya yang membuat remaja tidak berpikir panjang untuk melangsungkan pernikahan.

Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia dini. Orangtua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang

¹⁷ Sahuri Ramadana Pencegahan Pernikahan Dini (Blangkejeren : 2022), h.48.

kesehatan reproduksi, hak anak, maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu, orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia pernikahan anak. Komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi dengan anggota keluarga. Besarnya peran orangtua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga dengan peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda.

Peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Sosial ekonomi keluarga

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk menikahkan anak perempuannya. Pernikahan tersebut akan membawa dua keuntungan, yaitu tanggung jawab anak perempuannya dialihkan kepada suami atau keluarga suami dan keluarga mendapatkan pekerjaan tambahan, menantu laki-laki yang secara sukarela membantu keluarga istrinya.

2. Tingkat pendidikan keluarga

Semakin rendah tingkat pendidikan keluarga, maka semakin sering terjadinya pernikahan diusia dini. Peran tingkat pendidikan erat kaitannya dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

3. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja.

Jika keluarga tidak memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal: anak perempuannya melakukan perbuatan zina), anak perempuan tersebut harus dinikahkan sebagai solusinya, hal tersebut dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau bersalah.

Peran orang tua terdiri dari:

1. Peran sebagai pendidik

Orang tua perlu menanamkan pada anak-anak mereka penting pendidikan dan pengetahuan yang mereka peroleh dari sekolah. Selain itu, nilai agama dan moral, terutama kejujuran perlu ditanamkan pada anaknya sejak dini sebagai persiapan dan benteng melawan perubahan.

2. Peran sebagai pendorong

Sebagai anak sedang menghadapi masa peralihan, anak membutuhkan dorongan orang tua untuk menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam menghadapi masalah.

3. Peran sebagai panutan

Orang tua perlu menjadi panutan dan contoh teladan bagi anak-anaknya, dalam berkata jujur baik didalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun masyarakat.

4. Peran sebagai teman

Menghadapi anak yang sedang menghadapi masa peralihan. Orang tua perlu lebih sabar dan memahami perubahan anak. Orang tua dapat menjadi

informasi, teman bicara atau teman, bertukar pikiran tentang kesulitan atau masalah anak sehingga anak merasa nyaman dan terlindungi.

5. Peran sebagai pengawas

Kewajiban orang tua adalah melihat dan mengawasi sikap dan perilaku anak agar tidak keluar jauh dari jati dirinya, terutama dari pengaruh lingkungan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

6. Peran sebagai konselor

Orang tua dapat memberikan gambaran dan pertimbangan nilai positif dan negatif sehingga anak mampu mengambil keputusan yang terbaik.

c. Faktor Penyalahgunaan Media Sosial (Internet)

Kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses jaringan telah membawa pengaruh besar segala lini, manfaat kehadiran media sosial saat ini sangat jelas dirasakan, mulai dari mempermudah pekerjaan, menghemat waktu serta menjadikan jarak antara 1 orang dengan yang lain semakin dekat.

Terbukanya akses ilmu pengetahuan, cepatnya mengakses informasi juga merupakan manfaat yang nyata saat ini kita rasakan, namun dibalik itu media sosial juga ibarat 2 buah mata pisau yang bisa memberikan manfaat bisa juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Bebasnya mengakses dunia maya banyak orang yang salah dalam menggunakannya, seperti mudahnya mengakses konten-konten pornografi yang kemudian ini dicontoh oleh anak-anak muda dalam kehidupannya.

Melalui media sosial juga mempermudah masuknya budaya asing yang dapat menggerus budaya yang selama ini melekat dalam kehidupan kita, contohnya bebasnya pacaran ala anak muda jaman sekarang, kemudian dicontoh oleh anak muda yang ada di Desa Penampaan. Berkembangnya fashion atau style yang mulai terbuka dan mencontoh budaya barat yang kemudian dianggap keren oleh remaja yang digunakan di daerah. Hal-hal seperti ini merupakan pemicu terjadinya pergaulan bebas yang diawali dengan coba-coba dan berakhir pada seks bebas dan terjadilah pernikahan dini.

d. Faktor MBA (Married by accident)

Tak jarang ketika orang mendengar tentang pernikahan dini, asumsi pertama yang muncul, MBA (Married by accident) adalah penyebabnya, dan memang fenomena yang sering terjadi, hamil diluar nikah kerap menjadi alasan para remaja jaman sekarang melakukan pernikahan dini ini, hal ini dianggap rasa tanggung jawab lelaki terhadap perempuan yang telah ia hamili, padahal defenisi lelaki bertanggung jawab itu adalah lelaki yang mampu menjaga wanitanya agar tidak ternodai sampai akad nanti.

Banyak generasi saat ini yang gagal membangun hidupnya hanya dikarenakan kesalahan mereka dalam memmanage apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketika mereka sudah dalam kondisi undr control, rasio mereka kalah. Sehingga potensi kegagalan makin besar, apalagi didukung dengan tingkat emosional mereka yang cenderung labil, faktor inilah yang menjadi salah satu poros munculnya konotasi negatif. Remaja yang belum mampu mengontrol dirinya ini

tidak mengerti efek dampak yang ditimbulkan jika mereka salah langkah, masa muda dan masa depan nya akan hancur yang kemudian hari akan menjadi penyesalan yang tak bisa diulangi.¹⁸

e. Faktor masyarakat lingkungan

1. Adat istiadat

Faktor adat-istiadat seharusnya menjadi pencegah untuk terjadinya pernikahan dini, namun ada beberapa adat-istiadat di Indonesia ini yang mana ketika laki-laki dan perempuan yang kedapatan atau ketahuan berduaan ditempat sepi langsung dinikahkan walaupun masih dibawah umur. Karena dianggap aib dan untuk membersihkan aib itu adalah dengan menikah, padahal dalam islam tidak ada yang mewajibkan jika laki-laki dan perempuan yang berkhalawat itu harus dinikahkan. Dan adapula masyarakat yang beranggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya pernikahan usia dini.¹⁹

2. Pandangan dan kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat

¹⁸Sahuri Ramadana *Pencegahan Pernikahan Dini*(Blangkejeren : 2022), h.58.

¹⁹Ibid h. 54.

dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan pernikahan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.

3. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

Sering ditemukan pernikahan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

4. Tingkat pendidikan masyarakat

Pernikahan usia dini dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda.

5. Tingkat ekonomi masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih pernikahan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

6. Tingkat kesehatan penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan pernikahan usia muda di daerah tersebut.

7. Perubahan nilai

Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

8. Peraturan perundang-undangan

Peran peraturan perundang-undangan dalam pernikahan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan pernikahan usia muda, akan terus ditemukan pernikahan usia muda.²⁰

2.2.3. Dampak Pernikahan Usia Dini

a. Dampak Biologis

Secara biologis organ reproduksi anak masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan hingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi sampai terjadi hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan akan menimbulkan trauma, robekan yang luas dan infeksi pada jalan lahir dapat membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan nyawa. Pernikahan yang ideal terjadi ketika

²⁰Latifa Fitriatun Zainurrahma & Niken Meilani (2019) *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini* (Yogyakarta : 2019)

seorang perempuan dan seorang laki- laki saling menghormati dan menghargai. Namun jika hal itu tidak terjadi, hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan.

1. Kekerasan fisik (seperti: memukul, menampar, menendang, menjambak rambut, melukai, menyundut dengan rokok,)
2. Kekerasan secara psikis (seperti: mengancam, mengina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau teman temannya, dan)
3. Kekerasan seksual (seperti: memaksa dan menuntut berhubungan seksual)
4. Penelantaran (seperti: tidak memberi nafkah , melarang istri bekerja)
5. Eksploitasi (misal: memanfaatkan, dan memperbudakkan) Apabila hal tersebut terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:
6. Mendatangi fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik.
7. Menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat.
8. Melapor ke polisi (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA).
9. Mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), psikologi atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

b. Dampak Psikologis

Kehidupan dalam rumah tangga tidaklah selalu indah seperti yang dibayangkan setiap pasangan sebelum menikah, tentu permasalahan akan banyak

dihadapi ketika setelah pernikahan, mulai masalah ekonomi, masalah mengurus anak, belum matangnya mental dan pikiran dalam pemecahan masalah, dan segudang masalah yang mana jika seseorang belum mampu menyelesaikan dengan tenang maka akan menyebabkan depresi yang berlebihan.

Depresi adalah faktor yang biasanya sering terjadi kepada pasangan yang menikah di usia dini, emosi yang labil, pemikiran yang belum matang, tanggung jawab berat, serta kebutuhan rumah tangga yang tidak sedikit akan membuat mereka stres. Hal-hal yang harusnya belum semestinya mereka rasakan di usianya yang belum cukup malah membuat mereka depresi karena tidak tau harus bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang sedikit, serta rasa masih ingin main-main terhadap dunia luar menjadikan mereka mengalami gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Depresi paling rentan dialami oleh seorang perempuan, pasca melahirkan, banyak wanita yang mengalami *baby blues syndrome* (*syndrome baby blues*) merupakan perubahan emosi (*mood swing*) yang umumnya menyebabkan sang ibu nangis terus-menerus, cemas, hingga sulit tidur selama beberapa hari hingga 2 minggu setelah bayi lahir.

Adanya tekanan yang mengharuskan remaja laki-laki supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat menafkahi anak istrinya dengan baik juga akan mengaruhi kondisi psikologisnya, ia yang bahkan belum bisa mencari pekerjaan yang mapan akan beresiko membuatnya amat tertekan, umur yang masih

belia serta pendidikan yang belum selesai akan membuatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal itu akan menambah rasa tertekan dan depresi untuk mereka.

Remaja perempuan juga biasanya ditekan supaya bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, harus bisa mengurus suami dan rumah, tekanan demi tekanan yang mereka terima justru malah menambah beban pikiran yang sebenarnya belum saatnya mereka tanggung.

c. Dampak Sosial

Pernikahan mengurangi kebebasan pengembangan diri, masyarakat akan merasa kehilangan sebagai aset remaja yang seharusnya ikut bersama-sama mengabdikan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Namun karena alasan sudah menikah, maka keaktifan mereka di masyarakat menjadi berkurang, dampak ini juga yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki saja, kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan, kondisi ini hanya akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

2.2.4. Dampak Pernikahan Dini Pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia dini seringkali memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidak siapan dalam menghadapi kehamilannya. Kematian pada perempuan hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan adalah:

1. Perdarahan waktu hamil
2. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang
3. Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari
4. Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan
5. Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan
6. Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3
7. Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali
8. Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan. Remaja putri yang hamil ketika kondisi gizinya buruk, beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebesar 2-5 kali lebih besar dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita berusia 25-34 tahun.
9. Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu. Secara fisik, remaja masih terus tumbuh. Jika kondisi remaja hamil, kalori serta zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan harus dihitung dan ditambahkan kedalam kebutuhan kalori selama hamil. Apabila ibu hamil mengalami kurang gizi, maka akibat yang ditimbulkan antara lain yaitu keguguran, bayi lahir mati, dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah.

10. Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.²¹

2.2.5. Dampak Pernikahan Dini Pada Proses Melahirkan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. Bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi. Resiko yang mungkin terjadi adalah:

1. Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.
2. BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), yaitu berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

2.2.6. Pencegahan Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani, dkk, upaya untuk menanggulangi pernikahan usia muda antara lain sebagai berikut:

- a. Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang

²¹Herti Windya Puspita & Indah Pawitaning ty *Management Kesehatan* 2020

arti dan peran pernikahan serta akibat negatif yang ditimbulkan pernikahan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.

- b. Mencegah remaja yang sudah berkeluarga supaya tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.
- c. Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan usia muda dengan alasan ekonomi.
- d. Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.²²

2.3. Kerangka Teori

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlukan teori, Teori yang digunakan sebagai analisis untuk menjelaskan, dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Teori merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh peneli dan disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen, dan pengalaman

²²Noorkasiani. *Sosiologi Keperawatan*. (Jakarta: 2009)

peneliti. Memperdalam pengetahuan mengenai suatu masalah berarti juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan²³

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah :

2.3.1. Teori SOR Teori S-O-R

SOR (Stimulus, Organism, Respon). Objek materialnya adalah manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi (McQuail, 2010:466). Menurut model ini, organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi komunikasi. Artinya teori ini mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Teori ini merupakan prinsip yang sederhana dimana efek merupakan reksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audience.

Menurut McQuail, (2010) Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori SOR (Stimulus, Organism, Respon) yang berkeyakinan bahwa penyebab sikap yang dapat berubah tergantung pada kualitas rangsang yang berkomunikasi dengan organisme. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap proses efek media terhadap individu, harus diawali dengan perhatian atau terpaan oleh beberapa pesan. Hasilnya menjangkau waktu dan membuat suatu perbedaan, seringnya pada orang

²³ Rifai Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Suka Press 2021)

dalam jumlah banyak. Hal ini menunjukkan masyarakat dan para orang tua mendapatkan stimulus yaitu terpaan pesan pada jangkah waktu tertentu menciptakan suatu perbedaan (pengaruh) terhadap mereka.²⁴

Adapun keterkaitan model SOR (Stimulus, Organism, Respon) dalam penelitian ini adalah :

1. Stimulus yang di maksud adalah pesan yang disampaikan dalam Pernikahan usia dini
2. Organisme yang dimaksudkan adalah masyarakat Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh
3. Respon yang dimaksud adalah Persepsi Masyarakat

McQuail, (2010) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada masyarakat yang terdiri dari :


1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian masyarakat dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari masyarakat dan stimulus tersebut efektif.
2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organism (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dilanjutkan kepada proses berikutnya.

²⁴McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Banten : 2012) h.46

3. Setelah itu organism mengelolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap)
4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari masyarakat tersebut (perubahan perilaku).

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika perhatian komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya Setelah mengolahnya dan menerimanya, Maka terjadilah kesedian untuk mengubah sikap.

2.4. Kerangka Berfikir



Sumber: Deddy Mulyana, modifikasi peneliti & pembimbing 2018